



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

TATA KERJA ANTAR ORGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA KERJA ANTAR ORGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

BAB II

ORGAN UNNES

Pasal 2


Organ UNNES terdiri atas:

- a. Majelis Wali Amanat;
- b. Rektor; dan
- c. Senat Akademik Universitas.

Majelis Wali Amanat

Pasal 3

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.



- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNNES;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNNES;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNNES;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Komite Audit (KA);
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNNES;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNNES;
 - j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNNES;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Rektor

Pasal 4

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNNES.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 

- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNNES secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNNES atau perubahan Statuta UNNES bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan



- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senat Akademik Universitas (SAU)

Pasal 5

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
- 

- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNNES.

BAB III HUBUNGAN ANTAR ORGAN

Prinsip

Pasal 6

Hubungan kerja antar organ dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berprinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

Hubungan MWA dengan Rektor

Pasal 7

Hubungan kerja antara MWA dengan Rektor dilakukan dalam hal:

- a. perubahan Statuta UNNES;
- b. pelaksanaan kebijakan umum nonakademik UNNES;
- c. penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. penilaian tahunan kinerja Rektor;
- e. pengembangan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNNES;
- f. penyelesaian tertinggi atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain;
- g. pertanggungjawaban keuangan;
- h. kode etik Tenaga Kependidikan;
- i. usulan peraturan MWA atau perubahannya;
- j. pelaksanaan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan MWA dengan SAU

Pasal 8

Hubungan kerja antara MWA dengan SAU dilakukan dalam hal:

- a. perubahan Statuta UNNES;
 - b. pengusulan anggota MWA;
 - c. pelaksanaan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Hubungan SAU dengan Rektor

Pasal 9

Hubungan kerja antara SAU dengan Rektor dilakukan dalam hal:

- a. perubahan Statuta UNNES;
- b. penyusunan dan penetapan kebijakan operasional akademik;
- c. pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi;
- d. pengusulan, pengangkatan lektor kepala dan profesor;
- e. pemberian gelar doktor dan professor kehormatan;
- f. penyusunan dan penetapan kode etik Dosen dan Mahasiswa;
- g. sanksi atas pelanggaran norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik yang dilakukan Dosen dan Mahasiswa;
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR ORGAN

Perubahan statuta UNNES

Pasal 10

- (1) Rektor dapat mengajukan usulan perubahan Statuta UNNES kepada MWA.
- (2) Usulan perubahan Statuta UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mendapat pertimbangan dari SAU.
- (3) Atas usulan perubahan Statuta UNNES, MWA mengadakan rapat pleno selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak diterimanya usulan perubahan Statuta UNNES dari Rektor.
- (4) Rapat pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rektor memaparkan rancangan perubahan Statuta UNNES dan MWA memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usulan perubahan Statuta UNNES.
- (5) Persetujuan Perubahan Statuta UNNES oleh MWA selambat-lambatnya 180 hari setelah rapat pleno MWA.
- (6) Dalam hal selambat-lambatnya 180 hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) usulan perubahan belum mendapat persetujuan MWA, Rektor dapat mengajukan kembali usulan perubahan Statuta UNNES.



Pasal 11

Kebijakan Umum Rektor terkait dengan pengelolaan SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari MWA.

Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Pasal 12

- (1) Rektor mengajukan rancangan rencana pengembangan jangka panjang kepada MWA.
- (2) Atas rancangan rencana pengembangan jangka panjang, MWA mengadakan rapat pleno selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak diterimanya rancangan rencana pengembangan jangka panjang dari Rektor.
- (3) Rapat pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor memaparkan rancangan rencana pengembangan jangka panjang dan MWA memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rancangan rencana pengembangan jangka panjang.
- (4) Persetujuan rancangan rencana pengembangan jangka panjang oleh MWA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah rapat pleno MWA.
- (5) Dalam hal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perubahan belum mendapat persetujuan MWA, Rektor dapat mengajukan kembali rancangan rencana pengembangan jangka panjang.

Rencana Strategis

Pasal 13

- (1) Rektor mengajukan rancangan rencana strategis kepada MWA.
 - (2) Atas rancangan rencana strategis, MWA mengadakan rapat pleno selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak diterimanya rancangan rencana strategis dari Rektor.
 - (3) Rapat pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor memaparkan rancangan rencana strategis dan MWA memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rancangan rencana strategis.
- 

- (4) Persetujuan rancangan rencana strategis oleh MWA selambat-lambatnya 180 hari setelah rapat pleno MWA.
- (5) Dalam hal selambat-lambatnya 180 hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perubahan belum mendapat persetujuan MWA, Rektor dapat mengajukan kembali rancangan rencana strategis.

Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan

Pasal 14

- (1) Rektor mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada MWA.
- (2) Atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan, MWA mengadakan rapat pleno sesuai siklus penyesuaian rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditetapkan Rektor.
- (3) Rapat pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor memaparkan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan dan MWA memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Persetujuan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh MWA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember sebelum tahun rencana.
- (5) Dalam hal selambat-lambatnya tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rencana kerja dan anggaran tahunan belum mendapat persetujuan MWA, Rektor menggunakan rencana kerja dan anggaran tahunan, tahun sebelumnya.

Norma dan Tolok Ukur Kinerja UNNES

Pasal 15

- (1) Rektor mengajukan rancangan norma dan tolok ukur kinerja UNNES kepada MWA.
- (2) Usulan rancangan norma dan tolok ukur kinerja UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mendapat pertimbangan dari SAU.
- (3) MWA menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNNES.



Penilaian Tahunan Kinerja Rektor

Pasal 16

- (1) Rektor menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada MWA selambat-lambatnya tanggal 20 Januari setelah tahun laporan.
- (2) MWA melakukan penilaian atas laporan kinerja tahunan Rektor.
- (3) Dalam hal pemberian penilaian atas laporan kinerja tahunan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah laporan kinerja tahunan.

Pasal 17

MWA bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri selambat-lambatnya tanggal 31 Januari setelah tahun laporan.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dalam peraturan MWA.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota KA diatur dalam peraturan MWA.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNNES:

- a. MWA melakukan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNNES;
- b. Rektor menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNNES.

Pasal 21

Bersama dengan Rektor, MWA membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNNES.



Pasal 22

Pemberian pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNNES diatur dalam peraturan MWA.

Pasal 23

- (1) Rektor dan/atau SAU menyampaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, secara tertulis kepada MWA.
- (2) MWA melalui sidang pleno memberikan tanggapan atas permasalahan yang disampaikan oleh Rektor dan/atau SAU.
- (3) MWA membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Rektor dan/atau SAU.
- (4) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan MWA UNNES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023



KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI